BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, HP 081276769167
Email : panwaslu.meranti@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 017/K.RI.10/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENANGANAN PELANGGARAN DAN PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 102 Ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 30 huruf c undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Dan Perolehan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Dan Perolehan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Dan Perolehan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Dan Perolehan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

KETIGA : Susunan Tim Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Dan Perolehan Hasil Pemilihan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,

SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : **017/K.RI.10/HK.01.01/III/2020**
Tanggal : 13 Maret 2020

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN DAN PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1	Syamsurizal, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
2	Romi Indra, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Penanggung Jawab
3	Mohammad Zaki, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua
4	Helpandi, M.Si	Kasat Pol PP Kabupaten Kepulauan Meranti	Sekretaris
5	Eri Gunawan, S.Pd	Korsek Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
6	M. Nazir. S.Pd. SD	Kepala Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Agama	Anggota
7	Hendra Sandra	Staff Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
8	Zulfikar, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
9	Dian Jarita, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
10	Mariatul Istiani, SH., MH	Staff Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota

KETUA,

SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner